

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian yang telah dikemukakan pada bab-bab terdahulu, maka penulis dapat menarik kesimpulan mengenai pendayagunaan harta benda wakaf untuk kesejahteraan umum di Kabupaten Hulu Sungai Utara:

1. Harta benda wakaf yang ada di 6 Kecamatan Kabupaten Hulu Sungai Utara hanya terdapat harta wakaf dalam bentuk tidak bergerak yaitu tanah. Pemanfaatan harta benda wakaf yang ada di 6 Kecamatan Kabupaten Hulu Sungai Utara telah berjalan efektif karena semua harta wakaf (tanah) sudah dilaksanakan manfaatnya sesuai dengan peruntukannya dan tidak ada harta wakaf (tanah) yang diterlantarka, tanah wakaf yang ada di 6 Kecamatan Kabupaten Hulu Sungai banyak digunakan hanya tempat peribadatan saja tidak banyak digunakan untuk sosial, sekitar 58% digunakan peribadatan dan digunakan sosial hanya terdapat 16%. Adapun harta wakaf yang digunakan untuk:
 - a. Ibadah yang termasuk dalam katagori ini adalah tempat peribadatan; Masjid, Langgar
 - b. Pendidikan yang termasuk dalam katagori ini adalah sekolah dan pesantren
 - c. Kuburan yang termasuk dalam katagori ini adalah tempat pemakaman umum

- d. Sosial yang termasuk dalam katagori ini adalah hal-hal mengenai kegiatan usaha masyarakat; persawahan, penggilingan padi, gedung untuk kantor, panti asuhan.

2. Ditinjau Dari Hukum Ekonomi Syariah

Dalil yang menjadi dasar disyariatkannya ibadah wakaf bersumber dari pemahaman teks ayat Al-Quran dan juga Assunnah Tidak ada dalam ayat Al-Quran yang secara tegas menjelaskan tentang ajaran wakaf seperti halnya dengan ajaran zakat yang banyak dijelaskan dalam Al-Quran maupun Hadis Nabi. Namun Al-Quran tidak secara tegas menjelaskan tentang wakaf, bahkan tidak ada satupun ayat Al-Quran yang menyinggung kata *waqf*. Sedangkan ajaran wakaf dan dalil yang menjadi dasar utama disyariatkan ajaran ini lebih dipahami berdasarkan konteks Al-Quran, sebagai sebuah amal kebaikan, ayat-ayat yang dipakai berkaitan dengan wakaf adalah surah Al-Hajj ayat 77 dan hadis Nabi tentang “Shadaqah jariyah”. Dilihat dari beberapa ayat Al-Quran dan hadis Nabi yang menyinggung tentang wakaf tersebut nampak tidak terlalu tegas. Karena itu sedikit sekali hukum-hukum wakaf yang ditetapkan berdasarkan kedua sumber tersebut. Sehingga ajaran wakaf ini diletakkan pada wilayah yang bersifat *ijtihadi*, bukan *ta’abbudi*, khususnya yang berkaitan dengan aspek pengelolaan, jenis wakaf, syarat, peruntukan dan lain-lain.

B. Saran

1. Bagi wakif didalam memilih nazhir agar supaya dilakukan secara selektif, dengan mengutamakan pada pengangkatan seorang nazhir yang sudah

mempunyai kemampuan dalam pengetahuan dan ketrampilan dalam mengelola harta benda wakaf tersebut.

2. Harus ada pelatihan untuk para nazhir agar bisa memahami tentang Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang “kesejahteraan Umum” tidak hanya peningkatan tempat Ibadah dan pendidikan saja tapi untuk mensejahterakan masyarakat umum dalam bidang sosial dalam arti luas.
3. Penelitian ini dapat dilanjutkan atau diperdalam mengenai manajemen dari segi pengelolaannya